



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan secara *Online Single Submission* (OSS) yang meliputi 14 (empat belas) sektor dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah SKPK yang memiliki Tugas Pokok melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan.
8. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
13. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
14. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan berusaha yang meliputi proses :

- a. Pendelegasian penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan berusaha.
- b. Penetapan standar pelayanan perizinan,
- c. Proses pelayanan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan berusaha
- d. Hubungan koordinasi.
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP adalah bersifat administrasi.
- (2) Pendelegasian Administrasi kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk didalamnya penandatanganan untuk penerbitan:
 - a. perizinan berusaha, yang meliputi:
 1. perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
 2. perizinan berusaha dengan sistem selain sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Non perizinan berusaha.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis dan rincian pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan/tidak berlaku untuk Izin Lokasi dan Izin Prinsip.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan berusaha oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. SP; dan
 - b. SOP.
- (2) SP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PROSES PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara elektronik.

- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sistem OSS;
 - b. sistem selain sistem OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Proses penandatanganan dokumen perizinan dengan proses penerbitan memerlukan rekomendasi dari Tim Teknis, sebagaimana ditetapkan dalam SP seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atas hasil pemeriksaan teknis.

BAB VI HUBUNGAN KOORDINASI

Pasal 6

DPMPTSP berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan SKPK untuk sinkronisasi penyelenggaraan perizinan terpadu.

Pasal 7

- 1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis apabila ditetapkan dalam SP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- 2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing unsur dari SKPK terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) SKPK yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan berusaha.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK yang terkait wajib menyusun SOP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan/usaha yang telah memiliki izin dalam rangka pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemberian surat peringatan terhadap kegiatan/usaha dalam pemenuhan komitmen dan kegiatan/usaha yang melanggar ketentuan izin yang dimiliki.
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha dan non Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan

Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

Kepala DPMPTSP bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha secara berkala kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPK yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H


BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



SAID AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ACEH SELATAN.

JENIS DAN RINCIAN PENDELEGAISAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	2	3
A. PERIZINAN BERUSAHA		
1	Dinas Pendidikan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; dan 2. Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal;
2	Dinas Pertanian dan Peternakan	1. Izin Usaha <i>Huller</i> (Kilang Padi); 2. Izin Pengeluaran/Pemasokan Ternak dan Bahan Ikutan Ternak; 3. Izin Rumah Potong Hewan; 4. IUP, IUP-B, IUP-P; 5. Izin Usaha Tanaman Pangan; 6. Izin Usaha Holtikultura; 7. Izin Usaha Peternakan; 8. Izin Usaha Obat Hewan; 9. Izin Komersial/Operasional Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan 10. Izin Komersial/Operasional Apotek Veteriner, Depo, <i>Petshop</i> , <i>Poultry Shop</i> dan Toko Obat Hewan;
3	Dinas Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan; 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); 3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk usaha jasa. 4. Izin Komersial/Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil; dan 5. Izin Komersial/Operasional Pembuangan Air Limbah (IPAL) ke Air Permukaan dan Pemanfaatan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah;
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); dan 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha;

1	2	3
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI); 2. Izin Usaha Perikanan (IUP); 3. Izin Usaha Budidaya Perikanan; 4. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil. 5. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan; dan 6. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil. 5. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan; dan 6. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Industri (SIUI); 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Umum; 3. Izin Usaha Usaha Toko Swalayan; 4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 5. Izin Komersial/Operasional Bidang Perdagangan Spesifik Tanda Pendaftaran Waralaba; 6. Izin Komersial/Operasional Bidang Perdagangan Spesifik Tanda Daftar Gudang; 7. Surat Izin Koperasi Simpan Pinjam; 8. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); 9. Izin Komersial/Operasional Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam; dan 10. Izin Komersial/Operasional Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
7	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Angkutan Barang; 2. Izin Usaha Angkutan Umum; 3. Surat Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek; dan 4. Surat Izin Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
8	Dinas Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Jasa Pariwisata; 2. Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata; 3. Izin Usaha Sarana Wisata; dan 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Tempat Penampungan Migran Indonesia; 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 3. Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja; dan 4. Surat Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
10	Badan Pertanahan	Izin Lokasi;

1	2	3
11	Dinas Kesehatan	1. Izin Rumah Bersalin; 2. Izin Klinik; 3. Izin Praktek Dokter Spesialis; 4. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi; 5. Izin Praktek Bidan; 6. Izin Praktek Perawat; 7. Izin Apotik; dan 8. Izin Toko Obat;
		9. Izin Pengobatan Tradisional; 10. Izin Pendirian Optik; 11. Izin Depot Air Minum Isi Ulang; 12. Izin Kerja Bidan; 13. Izin Kerja Perawat; 14. Izin Kerja Apoteker; 15. Izin Praktek Tenaga Kefarmasian; 16. Izin Praktek Bersama Dokter; 17. Izin Perdagangan Obat Eceran (Izin Toko Obat); 18. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); 19. Izin Komersial/Operasional Operasional Rumah Sakit Tipe C/D; 20. Izin Komersial/Operasional Klinik; dan 21. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C/D;
12	Dinas Sosial	1. Izin Operasional Organisasi Sosial; dan 2. Izin Pengumpulan Barang atau Uang;
B. NON PERIZINAN BERUSAHA		
1		Semua jenis rekomendasi yang terkait untuk Penerbitan Izin Prinsip.

BUPATI ACEH SELATAN



AMRAN